



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11) tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35) harga dasar pengenaan reklame dan hasil penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

ft.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5960);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
9. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.
10. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggaraan Reklame.
11. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan mendirikan konstruksi bangunan reklame dan atau menayangkan reklame yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
13. Bangunan Reklame adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah berikut segala instalasi terkait yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan reklame.
14. Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor atau video besar dengan teknologi LED atau sejenisnya yang menyajikan materi reklame atau dalam bentuk visual, aktif, hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan atau billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan atau gedung.
15. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari dari luar (*out lighting*).



16. Reklame neon box adalah jenis reklame papan atau billboard yang diberi sinar lampu dari dalam (*back lighting*).
17. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
18. Reklame sticker atau melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, atau reklame dalam undangan.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara, atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.
22. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapungkan di atas air baik dengan bantuan perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
24. Reklame film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
25. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk dengan atau tanpa disertai suara.
26. Izin Mendirikan Konstruksi Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMKBR adalah perizinan yang diberikan untuk membangun konstruksi bangunan reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

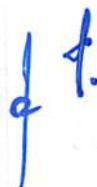
27. Izin Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat IMTR adalah perizinan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
28. Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atau konten reklame yang memuat informasi IMKBR dan atau IMTR.
29. Konten Reklame adalah gambar, warna, logo dan atau tulisan yang memuat informasi barang dan atau jasa.
30. Nilai Perolehan Reklame adalah keseluruhan biaya yang timbul dalam memperoleh konstruksi reklame dan atau media reklame, termasuk biaya perakitan, pemasangan, pemancaran, peragaan, dan penayangan.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
32. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame adalah uang yang disetor oleh penyelenggara reklame pada rekening Kas Daerah sebagai jaminan biaya pembongkaran reklame, jika reklame dibongkar oleh penyelenggara reklame maka uang jaminan dikembalikan kepada penyelenggara reklame atau jika reklame tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame maka uang jaminan tidak dikembalikan kepada penyelenggara reklame.
33. Reklame produk adalah reklame dengan muatan materi mengandung unsur promosi barang dan atau jasa baik berupa huruf, kata, kalimat, lambang, logo, warna dan atau tanda pengenal usaha.
34. Reklame Non Produk adalah reklame dengan muatan materi tidak mengandung unsur promosi barang dan atau jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini ialah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini ialah mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, aman, kepastian hukum, patuh, bermanfaat, estetika, dan sopan.



BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 3

Jenis Reklame terdiri atas :

- a. reklame papan, *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame *sticker*/melekat;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame *slide*/film; dan
- j. reklame peragaan.

BAB IV
LOKASI PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penempatan Reklame

Pasal 4

Setiap penempatan reklame harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kota.

Bagian Kedua
Kriteria Lokasi Penempatan Reklame

Pasal 5

(1) Kriteria lokasi penempatan reklame terdiri dari :

- a. lokasi sangat strategis, adalah ruas jalan dan tempat sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. lokasi strategis, adalah ruas jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- c. lokasi kurang strategis, adalah semua ruas jalan dan tempat dalam daerah kecuali ruas jalan dan tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, sangat strategis, atau kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi sangat strategis.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, dan sangat strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi sangat strategis.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, dan kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi strategis.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi kurang strategis.

Bagian Ketiga

Penempatan Jenis Reklame

Pasal 6

Penempatan jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari lokasi sebagai berikut :

- a. lokasi penempatan reklame, terdiri dari:
1. lokasi kendali sangat ketat;
 2. lokasi kendali ketat;
 3. lokasi kendali kurang ketat; dan
- b. lokasi tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 7

- (1) Lokasi kendali sangat ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 merupakan lokasi dengan kriteria:
- a. jenis reklame terdiri dari *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya;
 - b. reklame yang ditempatkan pada dinding bangunan atau pada persil bangunan;
 - c. ukuran luas reklame paling tinggi 16 m²;
 - d. menggunakan metode pencahayaan dari dalam (*back lighting*); dan

- e. dalam hal reklame ditempatkan pada persil bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penempatan reklame dilarang menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan.
- (2) Lokasi kendali sangat ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Lokasi kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 merupakan lokasi dengan kriteria:
- a. jenis reklame terdiri dari *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya, kain, atau udara;
 - b. reklame yang ditempatkan pada dinding bangunan, diatas bangunan atau pada persil bangunan;
 - c. ukuran luas reklame jenis *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya, paling tinggi 16 m²;
 - d. jarak penempatan reklame *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, atau sejenisnya yang satu dengan yang lainnya paling rendah 27 m;
 - e. menggunakan metode pencahayaan dari luar atau dalam (*front/back lighting*);
 - f. dalam hal reklame ditempatkan pada persil bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penempatan reklame dilarang menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan; dan
 - g. reklame pada halte, shelter bus, atau Pos Polisi untuk jenis neon box paling tinggi tidak melebihi ketinggian atap halte/shelter;
- (2) Lokasi kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Lokasi kendali kurang ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 merupakan lokasi dengan kriteria:
- a. jenis reklame terdiri dari billboard sederhana, *neon box*, kain, atau udara dipasang pada di dinding bangunan, di atas bangunan, atau pada persil bangunan;
 - b. ukuran luas reklame jenis billboard sederhana, neon box, kain atau udara paling tinggi 10 m²;

11.

- c. menggunakan metode pencahayaan dari luar atau dalam (*front/back lighting*);
 - d. dalam hal reklame ditempatkan pada persil bangunan maka penempatan reklame dilarang menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan;
 - e. reklame pada halte, shelter bus, atau Pos Polisi untuk jenis neon box paling tinggi tidak melebihi ketinggian atap halte/shelter.
- (2) Lokasi kendali kurang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Lokasi tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi yang dilarang menyelenggaraan reklame produk, kecuali penyelenggaraan reklame untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan/atau Pemerintah Daerah dengan lokasi sebagai berikut :

- a. gedung dan halaman kantor Pemerintahan;
- b. gedung dan halaman sekolah dan tempat ibadah;
- c. taman Tugu Bingkuang;
- d. taman Patung Selamat Datang;
- e. taman Tugu Perdamaian;
- f. taman Tugu Tali Tigo Sapilin Simpang Haru;
- g. taman makam pahlawan;
- h. monumen gempa;
- i. jembatan Siti Nurbaya;
- j. kawasan kota tua; dan
- k. sepanjang bahu jalan garis pantai.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh IMKBR dan atau IMTR.
- (2) IMKBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) IMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Mekanisme Perizinan

Pasal 12

Untuk memperoleh IMKBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy identitas diri;
- b. surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan dan keputusan Pengesahan bagi Badan Hukum;
- d. surat pernyataan diatas meterai Rp. 6.000,- yang berisi :
 1. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan reklame;
 2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat robohnya reklame;
 3. kesediaan membayar Retribusi Sewa Tanah dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame berada pada tanah Pemerintah Daerah;
- e. foto copy surat perjanjian sewa tanah atau bangunan dengan pemilik tanah atau bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah Pemerintah Daerah;
- f. gambar lokasi/peta situasi di kertas A4 yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1:1000;
- g. gambar konstruksi bangunan reklame, meliputi gambar rencana pondasi, tiang, dan panel board dengan skala 1:100;
- h. gambar rencana instalasi arus kuat jika menggunakan instalasi listrik; dan
- i. foto berwarna ukuran 6 R yang diambil dari 3 (tiga) arah dalam jarak 10 meter dari titik lokasi rencana penempatan reklame.

Pasal 13

Untuk memperoleh IMTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), setiap penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy identitas diri;
- b. surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan;
- c. surat pernyataan di atas meterai Rp. 6.000,- yang berisi :
 1. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan reklame;
 2. kesediaan bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat lepasnya vinyl reklame; dan
- d. foto berwarna ukuran 6 R yang menggambarkan konten reklame yang akan ditayangkan;

Pasal 14

- (1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan untuk memperoleh IMKBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima menugaskan Tim peninjauan lapangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Badan Pendapatan Daerah melakukan penilaian faktor lokasi penempatan reklame;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penilaian kelayakan rencana konstruksi bangunan reklame, penempatan, fungsi, konstruksi jalan, bangunan pelengkap, fungsi trotoar, kelayakan rencana instalasi arus kuat, dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian kelayakan rencana titik lokasi rencana penempatan reklame terhadap kondisi lingkungan, tidak merusak pohon pelindung, taman, dan riol; dan

- d. Dinas Perhubungan melakukan penilaian kelayakan rencana titik lokasi rencana penempatan reklame terhadap sudut pandang lalu lintas, fungsi rambu-rambu, sarana pengatur lalu lintas lainnya, *traffic light*, halte, dan CCTV.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melakukan peninjauan lapangan harus menyampaikan rekomendasi tertulis kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui dengan argumentasi sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetujui atau menolak permohonan IMKBR.
- (6) Dalam hal permohonan IMKBR disetujui, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Walikota menerbitkan :
- IMKBR; dan
 - Peneng.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran peneng sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan untuk memperoleh IMTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima melakukan penelitian atas :
- kelengkapan dokumen; dan
 - penghitungan NSR.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menginstruksikan Pemohon untuk melengkapi dokumen.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
- IMTR;
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
 - Peneng.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran peneng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku IMKBR Atau IMTR

Pasal 16

- Masa berlaku IMKBR yaitu selama 4 (empat) tahun.
- Masa berlaku IMTR yaitu sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 17

- Jangka waktu paling singkat IMTR untuk jenis reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - jenis reklame kain, suara, *slide*, dan *film* 1 hari atau 24 jam;
 - jenis reklame *sticker*, selebaran, udara, dan apung 1 bulan atau 30 hari; atau
 - jenis reklame *videotron*, *megatron*, *LED*, papan, *billboard*, *neonbox*, atau kendaraan berjalan 1 tahun atau 360 hari.
- Dalam hal penyelenggara reklame mengajukan permohonan IMTR kurang dari jangka waktu minimal maka jangka waktu IMTR yang di mohon ditetapkan sebagai jangka waktu paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Perpanjangan IMKBR

Pasal 18

- Penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan tertulis kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku IMKBR dan harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e.

- (2) Mekanisme tindak lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame berencana mengubah bentuk dan konstruksi reklame dalam masa izin atau setelah masa izin berakhir, maka ditetapkan sebagai permohonan IMKBR baru.
- (2) Mekanisme tindak lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima

Perpanjangan IMTR

Pasal 20

- (1) Penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku IMTR dan harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Mekanisme tindak lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Keenam

Pencabutan IMKBR Dan Atau IMTR

Pasal 21

- (1) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Walikota berwenang mencabut IMKBR.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang mencabut IMTR.

Pasal 22

- (1) IMKBR dan atau IMTR dicabut jika :
- a. penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga merusak estetika kota atau keselamatan umum.

1. 4.

- (2) Sebelum dilakukan pencabutan IMKBR dan atau IMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu atau Kepala Badan Pendapatan Daerah memberi teguran secara :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I, II, dan III;
 - c. pencabutan sementara izin; dan atau
 - d. pencabutan tetap izin.
- (3) Jangka waktu teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) IMKBR dan atau IMTR yang dicabut maka penyelenggara reklame yang tercantum dalam IMKBR dan atau IMTR yang bersangkutan wajib membongkar reklame paling lama 2 x 24 jam setelah menerima keputusan pencabutan.
- (2) Dalam hal konstruksi dan atau reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 x 24 jam maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pembongkaran konstruksi dan atau reklame.
- (3) Dalam hal pembongkaran konstruksi dan atau reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang tercantum pada IMKBR dan atau IMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame yang bersangkutan menagih kembali uang jaminan pembongkaran reklame yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembongkaran konstruksi dan atau reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelenggara reklame yang bersangkutan tidak dapat menagih kembali uang jaminan pembongkaran reklame yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

4. 9.

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

NSR

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- (2) Penetapan NSR dilakukan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan untuk reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;
 - d. waktu penyelenggaraan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Faktor jenis reklame, bahan yang digunakan dan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf g dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai perolehan reklame.
- (2) Faktor lokasi penempatan dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai lokasi.

14.

Pasal 26

- (1) Ukuran media reklame yaitu hasil perkalian sisi panjang dengan sisi lebar reklame.
- (2) Dalam hal media reklame tidak berbentuk persegi maka ukuran media reklame diukur dari perkalian dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal pada setiap sisi luar sehingga membentuk bangun persegi dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Pengukuran bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Dalam hal hasil pengukuran mengandung desimal, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kurang dari atau sama dengan 0.5 m² dibulatkan menjadi 0.5 m²; atau
 - b. lebih dari 0.5 m² dibulatkan menjadi 1 m².

Pasal 27

Cara penghitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{Nilai Perolehan Reklame} \times \text{Nilai Lokasi} \times \\ \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan} \times \\ \text{Jumlah Reklame}$$

Pasal 28

Hasil penghitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinyatakan dalam bentuk tabel dan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 29

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame papan, *billboard*, *videotron*, *megatron*, LED, neon box atau sejenisnya, sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. reklame kain, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. reklame *sticker*/melekat, sebesar 15 % (lima belas persen);

- d. reklame selebaran, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, sebesar 15 % (lima belas persen);
- f. reklame udara, sebesar 15 % (lima belas persen);
- g. reklame apung, sebesar 15 % (lima belas persen);
- h. reklame suara, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. reklame *slide*/film, sebesar Rp. 10.000,-/hari (sepuluh ribu rupiah per hari); dan
- j. reklame peragaan, sebesar Rp. 25.000,-/peragaan (dua puluh lima ribu rupiah per peragaan).

Pasal 30

Besaran pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan hasil penghitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang jaminan pembongkaran konstruksi reklame; dan atau
 - b. uang jaminan pembongkaran media atau konten reklame.
- (3) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. reklame suara;
 - b. reklame film atau slide; atau
 - c. reklame peragaan.
- (4) Uang jaminan pembongkaran reklame disetorkan pada Kas Daerah.
- (5) Besaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 32

- (1) Penyelenggara reklame berhak menagih uang jaminan pembongkaran reklame apabila:
 - a. masa berlaku IMKBR dan atau IMTR telah berakhir dan tidak memperpanjangnya; dan
 - b. pembongkaran konstruksi, konten dan atau media reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli bukti setoran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
 - b. foto situasi sebelum dan sesudah pembongkaran.
- (3) Penyelenggara reklame tidak berhak menagih uang jaminan apabila:
 - a. masa berlaku IMKBR dan atau IMTR telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. pembongkaran konstruksi, konten, dan atau media reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah; atau
 - c. dilakukan pencabutan izin dan konstruksi, konten, dan atau media reklame tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara reklame berkewajiban :
 - a. membayar pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran reklame;
 - b. memasang peneng;
 - c. memelihara dan merawat konstruksi, instalasi listrik, konten dan atau media reklame; dan
 - d. membongkar dan melepaskan konstruksi, konten dan atau media reklame yang telah berakhir masa izinnya.
- (2) Dalam hal pada konstruksi tidak ada reklame produk yang ditayangkan paling lama 1 (satu) tahun, maka pemilik konstruksi bangunan reklame wajib menayangkan konten layanan kemasyarakatan dengan pesan "Go Green", menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, dan atau keselamatan berlalu lintas.

(3) Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin, izin sudah berakhir, izin dicabut atau dibatalkan;
- b. menyelenggarakan reklame yang bentuk, ukuran dan penempatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
- c. menyelenggarakan reklame produk di halaman dan gedung kantor Pemerintahan, tempat ibadah, atau kawasan tanpa penyelenggaraan reklame;
- d. menyelenggarakan reklame yang kontennya mengandung unsur kata, kalimat atau gambar yang menyakiti perasaan suatu suku, agama, ras, golongan, negara lain, bernada menghasut, atau memprovokasi;
- e. menyelenggarakan reklame dengan konten yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, produk tembakau, atau minuman beralkohol;
- f. menyelenggarakan reklame yang menyerupai rambu lalu lintas;
- g. menyelenggarakan reklame yang membahayakan pengguna jalan, konstruksi, dan atau bangunan pelengkap jalan;
- h. menyelenggarakan reklame berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan;
- i. mengganggu dan mengurangi fungsi rambu lalu lintas atau sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- j. merusak vegetasi, taman, bunga, atau pohon pelindung; dan atau
- k. menambah, merubah, mengganti atau memindahkan konstruksi dan atau media reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB IX

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota. dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah terkait.



Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan reklame tanpa izin; dan atau
 - b. penyelenggaraan reklame yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 36

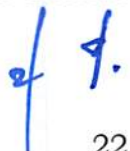
- (1) Setiap reklame yang tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus membarui media reklamenya 1 × 1 bulan.
- (2) Dalam hal reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan papan, besi, seng, plastik atau sejenisnya, harus membaruinya 1 × 12 bulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Penertiban dilakukan melalui upaya pembongkaran konstruksi bangunan, konten dan atau media reklame.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan atau jika pemilik konstruksi bangunan reklame yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak menayangkan reklame produk pada konstruksi bangunan reklame tersebut.
- (4) Konstruksi bangunan, konten, dan atau media reklame yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan oleh Badan Pendapatan Daerah.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Setiap permohonan IMKBR dan atau IMTR yang sedang diproses sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dalam hal permohonan IMKBR dan atau IMTR yang sedang diproses sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka pemohon harus memenuhi ketentuan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin Konstruksi Bangunan Reklame dan atau Izin Pemasangan Reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

Pasal 39

Setiap permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame yang sedang diproses setelah Peraturan Walikota ini mulai berlaku dan telah memenuhi persyaratan:

- a. asli bukti setoran uang jaminan pembongkaran reklame; dan
- b. foto situasi sebelum dan sesudah pembongkaran.

berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetap diproses dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Peraturan Walikota Padang tersebut.

Pasal 40

Setiap permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame yang sedang diproses setelah Peraturan Walikota ini mulai berlaku dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka uang jaminan pembongkaran reklame tidak dikembalikan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 September 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR ...46

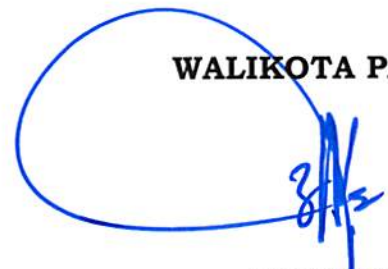
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI SANGAT STRATEGIS

1. Jl. Adinegoro
2. Jl. Hamka
3. Jl. S. Parman
4. Jl. Juanda
5. Jl. Veteran
6. Jl. Damar
7. Jl. Pemuda
8. Jl. Hangtuah
9. Jl. Diponegoro
10. Jl. Hayam Wuruk
11. Jl. Muara
12. Jl. Samudera
13. Jl. Batang Harau
14. Jl. Klenteng
15. Jl. Niaga
16. Jl. Pondok
17. Jl. Karya
18. Jl. Tepi Pasang
19. Jl. Pulau Karam
20. Jl. Cokrominoto
21. Jl. Nipah
22. Jl. Hiligoo
23. Jl. Bundo Kanduang
24. Jl. M. Yamin
25. Jl. Imam Bonjol
26. Jl. Hasanuddin
27. Jl. Sei. Bong
28. Jl. Gereja
29. Jl. Khatib Sulaiman
30. Jl. Rasuna said
31. Jl. Mangunsarkoro
32. Jl. Ujung Gurun
33. Jl. Sudirman
34. Jl. Bagindo Aziz Chan
35. Jl. Thamrin
36. Jl. Kampung Nias I-V
37. Jl. Proklamsi
38. Jl. Sisingamaraja
39. Jl. Sutomo
40. Jl. Aru
41. Jl. Raya Indarung s/d Batas Kab. Solok
42. Jl. Agus Salim
43. Jl. Sawahan
44. Jl. Simpang Haru
45. Jl. Andalas
46. Jl. Anduring

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

47. Jl. M. Hatta s/d Kampus Unand Limau Manis
48. Jl. Perintis Kemerdekaan
49. Jl. Teuku Umar
50. Jl. Gajah Mada
51. Jl. Raya Siteba
52. Jl. Pasar Baru
53. Jl. Permindo
54. Jl. Ratulangi
55. Jl. Patimura
56. Jl. Olo Ladang
57. Jl. A. Yani
58. Jl. Belakang Olo
59. Jl. Pasar Raya
60. Jl. Sandang Pangan
61. Jl. Raya By Pass I dan II
62. Komplek Pertokoan Adabiah
63. Pasar Raya Timur
64. Pasar Raya Barat
65. Pasar Inpres
66. Pasar Bertingkat
67. Duta Merlin
68. Koppas Plaza
69. Seluruh Pasar-pasar yang ada di Kota Padang


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PADANG

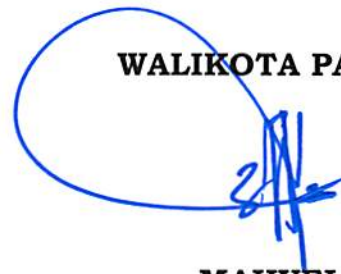
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI SANGAT KETAT

1. Jalan Khatib Sulaiman.
2. Jalan Rasuna Said.
3. Jalan Jenderal Sudirman.
4. Jalan Bagindo Aziz Chan.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PADANG

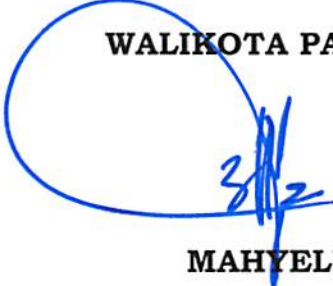
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI KETAT

1. Jalan Adinegoro.
2. Jalan Dr. Hamka.
3. Jalan By. Pass I.
4. Jalan By. Pass II.
5. Jalan Gaung – Batas Kab. Pesisir Selatan.
6. Jalan Dr. Sutomo.
7. Jalan Aru.
8. Jalan Raya Indarung – Batas Kab. Solok

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI KENDALI KURANG KETAT

1. Jalan Sawahan.
2. Jalan Proklamasi.
3. Jalan M. Yamin
4. Jalan Perintis Kemerdekaan
5. Jalan Belakang Olo
6. Jalan Ahmad Yani
7. Jalan Andalas
8. Jalan Thamrin
9. Jalan Samudera
10. Jalan Berok
11. Jalan Nipah
12. Jalan Batang Arau
13. Jalan Diponegoro
14. Jalan Pemuda
15. Jalan Sultan Syahril
16. Jalan Rawang Mata Air I
17. Jalan Olo Ladang
18. Jalan Pantai Padang
19. Jalan Veteran
20. Jalan H. Juanda
21. Jalan Muara - Samudera
22. Jalan Raden Saleh
23. Jalan S. Parman
24. Jalan Jhoni Anwar
25. Jalan Teuku Umar
26. Jalan Gajah Mada
27. Jalan Alai Timur
28. Jalan M. Yunus
29. Jalan M. Hatta
30. Jalan Raya Benteng - Sungai Balang

31. Jalan Raya Siteba - By Pass
32. Jalan Sei Sapih - Siteba
33. Jalan Raya Tabing – Simpang By Pass Lbk. Minturun
34. Jalan Raya Lubuak Minturun
35. Jalan Kalumpang
36. Jalan Niaga
37. Jalan Pondok
38. Jalan Sungai Pisang


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK, ISI DAN UKURAN PENENG IMKBR

	
PEMERINTAH KOTA PADANG PENENG IMKBR	
NOMOR	:
UKURAN REKLAME	:
MASA IZIN	:
NPWPD	:

p

l

Spesifikasi :

- a. Material : plat seng
- b. Panjang (p) : 28 cm
- c. Lebar (l) : 20 cm
- d. Warna plat : putih/silver
- e. Warna huruf : hitam

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK, ISI DAN UKURAN PENENG IMTR

	PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENENG IMTR	
JENIS	:
UKURAN REKLAME	:
MASA BERLAKU	:S/D
PADANG, PETUGAS,	

p

l

Spesifikasi :

- Material : stiker kromo
- Panjang (p) : 28 cm
- Lebar (l) : 20 cm
- Warna dasar : kuning
- Warna huruf : hitam
- Tambahan : diperforasi

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN VIII**PERATURAN WALIKOTA PADANG****NOMOR 46 TAHUN 2017****TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME****HASIL PENGHITUNGAN NSR**

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ukuran/ Satuan Media	Nilai Lokasi			Nilai Perolehan Reklame (Rp/satuan)	Nilai Sewa Reklame (Rp)		
				Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis		Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5 × 8)	10=(6 × 8)	11=(7 × 8)
1	Videotron/Megatron/LED	1 tahun	1 m ²	0.48	0.24	0.16	16,000,000	7,666,667	3,833,333	2,533,333
2	Papan/Billboard	1 tahun	1 m ²	11.33	5.60	3.73	500,000	5,666,667	2,800,000	1,866,667
3	Neonbox	1 tahun	1 m ²	2.91	1.45	0.97	1,375,000	4,000,000	2,000,000	1,333,333
4	Kain	1 hari	1 m ²	2.86	2.86	2.86	35,000	100,000	100,000	100,000
		1 bulan	1 m ²	25.00	25.00	25.00	40,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	Stiker	1 bulan	1 m ²	1.00	1.00	1.00	120,000	120,000	120,000	120,000
6	Selebaran	1 bulan	1 m ²	0.80	0.80	0.80	75,000	60,000	60,000	60,000
7	Kendaraan/Berjalan	1 tahun	1 m ²	0.61	0.61	0.61	2,200,000	1,333,333	1,333,333	1,333,333
8	Udara	1 bulan	1 m ²	0.18	0.18	0.18	6,000,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
9	Apung	1 bulan	1 m ²	0.26	0.26	0.26	3,500,000	900,000	900,000	900,000
10	Suara	1 hari	24 jam	≈	≈	≈	≈	Nilai kontrak		
11	Slide/Film	1 hari	24 jam	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈
11	Peragaan	-	peragaan	≈	≈	≈	≈	≈	≈	≈

WALIKOTA PADANG,**MAHYELDI**

LAMPIRAN IX**PERATURAN WALIKOTA PADANG****NOMOR 46 TAHUN 2017****TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME****BESARAN POKOK PAJAK REKLAME TERHUTANG**

No	Jenis Reklame	Besaran Pokok Pajak Terhutang (Rp)		
		Sangat Strategis	Strategis	Kurang Strategis
1	2	3	4	5
1	Videotron/Megatron/LED	1,150,000	575,000	380,000
2	Papan/Billboard	850,000	420,000	280,000
3	Neonbox	600,000	300,000	200,000
4	Kain	10,000	10,000	10,000
		100,000	100,000	100,000
5	Stiker	18,000	18,000	18,000
6	Selebaran	15,000	15,000	15,000
7	Kendaraan/Berjalan	200,000	200,000	200,000
8	Udara	162,000	162,000	162,000
9	Apung	135,000	135,000	135,000
10	Suara	10% x Nilai Kontrak		
11	Slide/Film	Rp. 10.000/hari		
11	Peragaan	Rp. 25.000/perperagaan		

WALIKOTA PADANG,**MAHYELDI**

LAMPIRAN X**PERATURAN WALIKOTA PADANG****NOMOR 46 TAHUN 2017****TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME****UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

No	Jenis Reklame	Luas	Uang Jaminan Pembongkaran	
			Konstruksi	Media
1	Videotron, Megatron, atau LEI	50 m ²	Rp 7,000,000	-
2	Billboard	32 m ² s/d 72 m ²	Rp 7,000,000	Rp 500,000
3	Bando	32 m ² s/d 72 m ²	Rp 9,000,000	Rp 500,000
4	Baliho	12 m ² s/d 24 m ²	Rp 3,000,000	Rp 300,000
5	Papan, Neon Box			
	a. Di Tiang	paling tinggi 2 m ²	Rp 300,000	Rp 100,000
		2,01 m ² s/d 9 m ²	Rp 500,000	Rp 150,000
	b. Di Dinding	paling tinggi 2 m ²	Rp 200,000	Rp 75,000
		2,01 m ² s/d 11,99 m ²	Rp 300,000	Rp 150,000
		12 m ² s/d 31,99 m ²	Rp 1,000,000	Rp 300,000
		32 m ² s/d 72 m ²	Rp 1,500,000	Rp 500,000
6	Kain, Layar, Spanduk, Umbul-Umbul, atau Banner	0,5 m ² s/d 24 m ²	Rp 75,000	Rp 20,000
7	Stiker	Rp 200,000/1 × pasang		
8	Kendaraan atau Berjalan	Rp 100,000/sisi /1 × pasang		
9	Udara	Rp 100,000/ 1 m ² / 1 × pasang		
10	Apung	Rp 100,000/ 1 m ² / 1 × pasang		

WALIKOTA PADANG**MAHYELDI**